



## PUTUSAN

Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Nurhaidah alias Nurhaedah binti H. Yasin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di semula di RT.007 RW.003 Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima sekarang di RT.003 RW. 001 (sebelah timur SDN Kendo) Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Guntur bin Usman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.007 RW. 003 Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 6 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 6 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

#### Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm.



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/84/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima selama 7 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
  3. Bahwa sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
    - a. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan ketika bercemburu Tergugat kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
    - b. Tergugat suka mencaci maki Penggugat;
  4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 31 Agustus 2017 yang akibatnya Penggugat pergi menghindar dari tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat, dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah putus komunikasi dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
  5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

*Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Guntur bin Usman) Terhadap Penggugat (Nurhaidah alias Nurhaedah binti H. Yasin);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhidin, MH;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Oktober 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab pertengkaran;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**a. Surat :**

1. Fotokopi KTP Nomor 5272046510800001, tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kec Raba Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi

*Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 470/84/X/2009, tanggal 24 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**b. Saksi :**

1. **Nuraini binti Ahmad**, umur 42. tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 07 RW. 03 Kel. Kendo, Kecamatan Raba Kota Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus Ketua RT;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri belum dikaruniai anak;
  - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2017, Penyebabnya karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, menurut Penggugat ketika bercemburu Tergugat kemudian memukul Penggugat dan ketika saya konfirmasi ke Tergugat diakuinya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
2. **Fatimah binti Jaenab**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 07 RW. 03 Kel. Kendo, Kecamatan Raba, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat selang empat rumah;

*Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2017, Penyebabnya karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, dimana saya pernah melihat mereka bertengkar dan cerita dari tetangga Tergugat memukul Penggugat, dan bahkan pernah dilaporkan ke Polisi dan pernah juga Tergugat dipenjara; dan saya juga pernah melihat Tergugat mencaci maki terhadap Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya walaupun sudah diberi kesempatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawabannya serta pembuktiannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Muhidin, MH. Hakim pada Pengadilan Agama Bima juga tidak berhasil;

*Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangganya yang telah dibangun dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2017 karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan ketika cemburu Tergugat kemudian melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat juga suka mencaci maki, dan pada 31 Agustus 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu Penggugat dan sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin sampai sekarang, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Bukti surat Penggugat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai gugat, maka harus dipertimbangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berhubungan dalam hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara

*Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 25 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Pengakuan Tergugat dan telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bahwa ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan antara keduanya telah pisah rumah tiga bulan lamanya, dan saksi baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171, 307,308,309 R.Bg., oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berupa perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*), dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti, sehingga harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta telah pula telah pisah rumah, hal ini mengindikasikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

*Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm.*





telah tidak harmonis lagi, yang berakibat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah (*sheiding van tafel en bed*), sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah

*Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm.*





(saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir."

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, menyatakan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, maka telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab *Ghoyatul Marom* halaman 179, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak melihat siapa yang bersalah dan tidak pula melihat siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak sekamar lagi/sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm.



فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان إلا يذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya: "Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Guntur bin Usman) terhadap Penggugat (Nurhaidah alias Nurhaedah binti H. Yasin) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

*Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm.*



Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;


Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI


1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **Guntur bin Usman** ) terhadap Penggugat ( **Nurhaidah alias Nurhaedah binti H. Yasin** );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.Ag.** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Aminah, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis



**Lutfi Muslih, S.Ag, M.A**



Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Aminah, SH.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 210.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah);	

**Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Bm.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)